

**SISTEM PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINEAL
DAN PERKEMBANGANNYA
DI KECAMATAN BANUHAMPU PEMERINTAHAN KOTA AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT**

TESIS



Oleh:

**ASRI THAHER, SH
B4B 004 075**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

**SISTEM PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINEAL
DAN PERKEMBANGANNYA
DI KECAMATAN BANUHAMPU PEMERINTAHAN KOTA AGAM PROPINSI
SUMATERA BARAT**

Disusun oleh:

**ASRI THAHER, SH
B4B 004 075**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 16 Agustus 2006
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

PROF. IGN SUGANGGA, SH

NIP : 130 359 063

H. MULYADI, SH, MS

NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan daftar pustaka tesis ini.

Semarang, 16 agustus 2006

Penulis

ASRI THAHER, SH

- *Janganlah kamu kotori makanan dan rezekimu yang diperoleh secara halal dengan memakan riba dan harta manusia lain dengan jalan yang tidak sah. Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap hal yang demikian. (An-Nisa: 160-161).*
- *Janganlah kamu suka makan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah, sehingga kamu tidak segan-segan membawa ke muka pengadilan guna mendapatkan harta orang lain itu padahal kamu mengetahui (kesalahanmu itu) (Al-Baqarah: 177).*

MOTTO:

- *Kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari masa lalu, tetapi kita tidak bisa hidup di alam masa lalu.*
- *Masa lalu adalah kenangan dan masa depan adalah harapan.*

(Asri Thaher, Malin Marajo, SH)

- *Janganlah kamu kotori makanan dan rezekimu yang diperoleh secara halal dengan memakan riba dan harta manusia lain dengan jalan yang tidak sah. Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap hial yang demikian. (An-Nisa: 160-161).*
- *Janganlah kamu suka makan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah, sehingga kamu tidak segan-segan membawa ke muka pengadilan guna mendapatkan harta orang lain itu padahal kamu mengetahui (kesalahanmu itu) (Al-Baqarah: 177).*

MOTTO:

- *Kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari masa lalu, tetapi kita tidak bisa hidup di alam masa lalu.*
- *Masa lalu adalah kenangan dan masa depan adalah harapan.*

(Asri Thaher, Malin Marajo, SH)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim (dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang).

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada hamba-Nya serta salawat dan salam terhadap jujungan kita Nabi Muhammad SAW. Di mana penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini, yang merupakan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai derajat sarjana S-2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan judul **Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat.**

Dalam penulis tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan baik. Tapi sunguhpun demikian, penulis menyadari kekurangan pada isinya dengan kata lain belum sempurna. Untuk itu sangat diharapkan adanya kritikan yang bersifat membangun dari pembaca, demi perbaikan selanjutnya dalam tulisan yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini dapat selesai. Karena itu tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada pihak yang mungkin tidak seluruhnya dapat disebutkan di sini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Mulyadi, SH., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis;
5. Bapak. H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga S.H., selaku dosen pembimbing utama tesis. Dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak-bapak dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

9. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kodya Padang.
12. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kodya Padang.
13. Bapak Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
14. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dari Angkatan 2001 sampai Angkatan 2005.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.
16. Dengan penuh rasa cinta kasih dari lubuk hati yang dalam dan tulus ikhlas, penulis persembahkan tesis ini untuk Ibunda tersayang Syamsidar Syarif yang dengan penuh kasih sayang dalam kesabaran mendidik dan membesarkan penulis yang bagi penulis jasanya tidak akan bisa terbalaskan seperti kata pepatah : *Jaso mandeh indak tabaleh, bia babungkah perak jo ameh* (Jasa ibu tidak akan terbalas meskipun dengan bungkahan perak dan emas). Dan almarhum Papanda tercinta Muhammad Thaher Sutan Rajo Bungsu, meskipun beliau

telah tiada namun nasehat-nasehat dan didikannya kepada penulis untuk menjadi orang yang berguna dan taat beragama tetap penulis ingat sepanjang masa, serta kakak-kakak, adik-adik, orang Sumado anak keponakan penulis. Terutama kepada kakanda Liza Herianti Thaher Bsc yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil yang sangat berarti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai meraih gelar magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

17. Teristimewa buat istriku tercinta Silfina Ilyas yang dengan penuh kesabaran dalam penantian menunggu penulis menyelesaikan studi ini sehingga menggugah inspirasi penulis untuk membuat syair yang dicurahkan ke dalam irama lagu "HATI YANG MENANTI" semasa penulis menempuh perkuliahan di Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya *tiada gading yang tak retak*, penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, kesempurnaan sejati hanya milik Allah SWT.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT, semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang tidak terhingga dari-Nya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, Agustus 2006
Penulis

ASRI THAHER, SH

ABSTRAK

Sistem kekerabatan matrilineal adalah anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. akibat hukum yang timbul semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Sistem kewarisannya disebut dengan cara berfikir komunal atau kebersamaan.

Cara ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan yang kuat, senasib, pesenderitaan, secita-cita dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. penelitian yuridis dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris dilakukan dengan meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

Dari hasil penelitian, penulis memaparkan bahwa telah terjadi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau. salah satu contoh kasusnya adalah mengenai harta soko (gelar) dimana pewarisan gelar itu dari ninik ke mamak, mamak ke kemandakan yang merupakan harta sako turun temurun.

Dalam perkembangannya saat ini di Minangkabau, harta sako tidak hanya diwariskan kepada anak kemandakan, tetapi para sumendo yang berasal dari luar Minang seperti di Jawa, Sunda, dan lain-lain juga telah banyak menyandang gelar yang diberikan oleh mamak dari istrinya (orang Minang). Itu sebagai kehormatan bagi orang Sumendo yang berasal dari luar Minang.

ABSTRACT

The system of matriarchat kinship is in which the people member pulling the hesitance line over through mother, mother to mother, up to the next where it can be met that a woman as the ancestor. The law impact emerging for the whole family is mother's family, children include in mother's family, and an inheritance is from mother's family. This inheritance system is called the way of thinking communally or collectively.

This way emphasizes on the collective feeling in a strong bond, having the same fate, suffering, goal and covering the life field entirely. By doing so, the research performed in this thesis is aimed to obtain data in which the truth has been examined. Juridical research is established by researching what occurs in the field as the primer data.

From the research result, the writer states that there had happened a development of the inheritance system in Minangkabau. One of the cases in this research is concerning to "soko" (title) where the title inheritance is from ninik (grandmother) to mamak, mamak to kemanakan (niece) that becomes sako wealth.

In the nowadays development in Minangkabau, soko wealth is not only inherited to anak kemanakanan (niece), but Sumendo people coming from out of Minang such: Javanese, Sundanese, and others have also got title given by mamak of his wife (Minang people). It is regarded a honor for Sumendo people coming from out of Minang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Hukum Waris Adat.....	10
1. Pengertian dan Sifat Hukum Waris Adat	10
2. Sistem Warisan Menurut Hukum Adat.....	17
A. Sistem Kewarisan Individual	17
B. Sistem Kewarisan Kolektif	18

C. Sistem Kewarisan Mayorat.....	19
B. Pengertian Umum Masyarakat Adat Matrilineal	20
1. Harta Warisan	23
2. Ahli Waris	24
C. Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Minangkabau	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Metode Penentuan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Teknik Sampling.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	44
B. Perkembangan Pelaksanaan Pewarisan di Minangkabau	47
1. Studi Kasus Hasil Penelitian	51
2. Tentang Duduk Perkara	53
3. Pembagian harta warisan (Harta Pencarian)	62
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan	

Sistem Pewarisan di Minangkabau.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau bahan hukum lainnya.¹

¹ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Tinta Emas. Jakarta. 1974. hal. 9

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara lain: Apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.²

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan

² Soeryono Soekanto. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1966. hal 7.

dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.³

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisiional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Pengertian warisan adalah soal dan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara peneusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperasian barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriale Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturuannya.⁴

³ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*. Mundur Maju, Bandung, 1992. hal 211.

⁴ Wirjono, Projudikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung, 1991. hal 12.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif.

Dalam sistem kewarisan mayorat digambarkan bahwa yang mewaris adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental (garis ke ibu-bapak an) hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Sistem kewarisan kolektif, sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir yang kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal/kebersamaan.

Cara berpikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita

dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. Cara berpikir komunal ini berkaitan dengan hukum waris adat, lebih baik harta peninggalan (warisan) dibiarkan tetap utuh tidak dibagi-bagikan, diwarisi bersama-sama oleh sekumpulan ahli warisnya dan hasilnya dinikmati bersama kemudian dijadikan harta pusaka. Sebagai contoh yang dijumpai dalam adat Bali Druwe-teguh, Tanah Dati di Ambon, dan di Minangkabau yang disebut dengan “Harato Pusako” (harta pusaka).

Hukum waris adat di Minangkabau merupakan masalah yang aktual yang tidak henti-hentinya diperbincangkan dan dipersoalkan. Seperti yang kita ketahui sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu (Matrilineal) yaitu mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan perempuan. Dengan sendirinya semua anak itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anak-anaknya dan jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi tetapi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya (anak-anak dari saudara perempuannya).

Susunan masyarakat di Minangkabau bersifat genealogis-teritorial yang dinamakan nagari. Dalam tiap-tiap nagari tersebut bertempat tinggal bermacam-macam golongan suku, satu suku terdiri dari payuang. Payuang terdiri dari beberapa kaum. Sebagaimana diketahui bahwa kaum itu merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan Tanah Ulayat. Kaum serta anggota kaum diwakili keluar oleh seorang mamak kepala waris. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris itu lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Di samping itu, yang bersangkutan haruslah cerdas. Bagaimana sebetulnya tugas mamak kepala waris itu, dapat dilihat dari kata-kata adat yang berikut:

*“Kok malu mambangikkan, kok hauih mambari aie,
Kok litak mambari nasi, kok luluih manyalami,
Kok sakik maubek-l, kok mati mananami”*

Artinya:

(jika malu membangkitkan, jika haus memberi air
jika lapar memberi nasi, jika lulus memberi salam
jika sakit mengobati, jika mati menguburkan)

Namun demikian, kekuasaan tertinggi di dalam kaum tidaklah terletak di tangan mamak kepala waris, akan tetapi berada di dalam Rapat Kaum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memecat atau memberhentikan buat sementara, kalau mamak kepala waris tersebut tidak lagi melakukan tugasnya dengan sempurna, yaitu bila ia sudah

menyeleweng, menghabiskan harta kaum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau ia sudah uzur berhubung karena ia sudah terlalu tua atau disebabkan hal-hal lain.

Rapat kaum ini beranggotakan segala ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balig dan seluruh kemenakan baik laki-laki maupun perempuan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan dari pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau dewasa ini?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pewarisan pada masyarakat Minangkabau dewasa ini .

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan hukum waris adat serta sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari hukum waris adat yang ada di Minangkabau.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum waris adat Nasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan proposal tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi yang ditulis. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang selanjutnya akan dirinci lebih lanjut dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

Bab I : PENDAHULUAN, yang akan diuraikan mengenai fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian mengemukakan permasalahan yang timbul dan latar belakang, selanjutnya menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian serta dikemukakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, akan memaparkan mengenai pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Minangkabau yang terdiri

dari sub bab yang mana sub bab Pertama adalah mengenai tinjauan umum hukum waris adat. Pengertian dan sifat hukum waris adat, sistem pewarisan menurut hukum adat. sub bab kedua mengenai nilai dan konsepsi adat Minangkabau.

BAB III : METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan analisis mengenai hasil penelitian dan sekaligus dibahas dalam pembahasan yang mendalam terhadap permasalahan.

BAB V : PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran dari hasil peneliitan ini, dan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN UMUM HUKUM WARIS ADAT

1. PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari penerusan dan peralihan dan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Kemudian Soepomo menyatakan bahwa “Hukum waris adat menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁵

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Kalau kita perhatikan sifat hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional

Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta kongkret bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak baik kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Proses peralihan harta kekayaan ini dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak harta kekayaan itu meninggal dunia.

Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yakni:

- a. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.

⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Penerbit P.T. Aditya Bhakti, Bandung 1991.

- b. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut:⁶

- Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan tempat si peninggal warisan dan si ahli bersama-sama berada.

⁶ Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Cetakan 12. CV. Haji Masagung. Jakarta. 1994.

Kita harus mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperasian harta kekayaan di masa pemiliknya masih hidup yang lazimnya disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan.

Hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan tentu saja hal ini membedakannya dari hukum Islam maupun hukum waris perdata. Perbedaan terutama terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup.

Alam pikiran bangsa Indonesia yang murni itu berasaskan kekeluargaan. Kepentingan seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup rukun dan damai lebih diutamakan daripada sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada beberapa tahun belakangan ini sudah tampak kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan diri sendiri dan kebendaan disebabkan pengaruh

budaya asing yang masuk ke Indonesia dan telah menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat ini bersendi atas prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal serta kongkret bangsa Indonesia.

Menurut Soepomo yang menyatakan: Hukum waris adat, menunjukkan sifat atau corak-corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia, yang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit bangsa Indonesia.⁷

Aliran pikiran komunal yang dimaksud adalah bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung, sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat di dalam suatu masyarakat. Sifat komunal akan tampak pada peristiwa ditangguhkannya pembagian harta peninggalan para waris yang antara lain dikarenakan sebagai berikut:

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih tetapi dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan pembagiannya sampai duda/janda itu wafat.

⁷ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta, Pradya Paramita, 1987. hal. 34.

- b. Kesatuan harta masih tetapi dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan para waris yang belum dewasa atau yang belum mampu melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu dan sebagainya).
- c. Wujud, sifat dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).
- d. Harta peninggalan terlalu sedikit tidak seimbang dengan para warisnya sehingga harta peninggalan itu dititipkan pada salah satu warisnya.
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menanggihkan pembagian warisan.
- f. Ada di antara para pewaris yang belum hadir dalam pertemuan yang diadakan para waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya dijadikan "gantungan" yang dititipkan kepada salah seorang waris.
- g. Adanya kesepakatan bersama para waris. Apabila ada alasan seperti yang telah disebutkan di atas, maka penangguhan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris harus dilakukan meskipun salah satu dari para waris

menginginkan agar harta segera dibagi-bagi secara individual.

Selain itu, aliran pikiran yang kongkret artinya alam pikiran tertentu dalam pola pikiran, selalu diberi bentuk benda atau tanda-tanda yang kelihatan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tampak dalam peristiwa misalnya pemberian tanah kepada anak laki-laki yang telah dewasa sebelum si pewaris meninggal dunia atau pemberian perhiasan kepada anak perempuan yang sudah mentas.

Sedangkan jika kita mengadakan perbandingan dengan hukum waris menurut Hukum Islam maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan prinsip, antara lain:

- a. Harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b. Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus.
- c. Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.

- d. Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta dari orang tua angkat.
- e. Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima bagian warisan.
- f. Untuk anak perempuan tunggal khususnya di Jawa dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- g. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

2. SISTEM WARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu:

A. SISTEM KEWARISAN INDIVIDUAL

Ciri sistem kewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain bahwa dengan pemilikan

secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan meregangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.

B. SISTEM KEWARISAN KOLEKTIF

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut.

Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu

terpancang pada kepentingan keluarga saja. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

C. SISTEM KEWARISAN MAYORAT

Ciri sistem kewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:⁸

1. Mayorat Lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.
2. Mayorat Perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kebaikan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahan akan tampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

⁸ Soerojo Wignjodipoero. Op. cit. hal. 105.

B. PENGERTIAN UMUM MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL

Di seluruh wilayah Indonesia pada tingkatan masyarakat terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sejawarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.⁹

Jadi, persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan yang immateriil.¹⁰

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang

⁹ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cetakan 12. CV. Haji Masagung, Jakarta. 1994. hal. 78.

¹⁰ *Loc. Cit.* 2

berbeda-beda, sehingga bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula.

Salah satu sistem itu adalah *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau.

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam susunan matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak pria sebagai ahli waris dalam susunan patrilineal. Dalam susunan patrilineal kedudukan anak-anak lelaki sebagaimana dikatakan Ter Haar bersifat "*vaderrechtelijke ordening*", yaitu berdasarkan tata-hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kepapakan, sedangkan dalam

susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris bersifat *"moedererechtelijke groepering"*, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

Di Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, semua anak wanita yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur mamak kepala warisnya tentang hak-hak pemakaiannya. Para ahli waris anak-anak wanita boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah pusaka, rumah gedung bersama-sama di bawah pengawasan mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tersebut dilarang beralih dari suku yang satu ke suku yang lain dan pewarisannya tidak boleh terputus melainkan turun temurun dari mamak kepada kemenakan. Menurut adat Minangkabau yang dikatakan kemenakan itu dapat dibedakan dalam empat macam sebagai berikut:

1. kemenakan *bertali darah*, yaitu anak-anak dari saudara-saudara wanitat menurut garis ibu,

2. kemenakan *bertali adat*, yaitu anak-anak orang lain yang akrab karena telah bertetangga dalam satu payung,
3. kemenakan *bertali budi*, yaitu anak-anak orang lain yang sering datang berkunjung di bawah lindungan satu penghulu,
4. kemenakan di *bawah lutuik*, yaitu anak-anak orang yang asalnya tidak jelas dan keturunan pembantu (budak) yang menetap sebagai anggota kerabat.

Dari keempat macam kemenakan tersebut yang sebagai ahli waris adalah kemenakan bertali darah yang sepululuhan ke bawah dan sepululuhan ke atas. Para kemenakan tersebut berhak menghalangi tindakan mamak kepala waris terhadap harta pusaka yang tidak mereka setuju. Sedangkan kemenakan lainnya, yang bertali adat, bertali budi, dan di bawah lutuik bukan ahli waris dari satu *rumah gadang* (sabuah paruik) atau dari satu kesatuan kerabat yang disebut "*kaum*".

1. HARTA WARISAN

Pengertian harta warisan adalah semua harta kekayaan, berwujud maupun tidak berwujud (materil dan immateril) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Wujud harta pusaka yang dapat dibagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai-nilai religius dan harta pusaka yang tidak dapat dibagi yaitu harta warisan yang

tidak mempunyai nilai magis religius seperti sawah, rumah dan lain-lain.

Adapun penetapan harta kekayaan semasa pewaris masih hidup dapat berupa pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. Sebagai contoh pewaris dengan dasar tulus ikhlas memberikan kepada anak/istri/anak angkat sewaktu mereka masih hidup berkumpul. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya (hibah).

Pemberian sementara artinya pemberian untuk sementara dari harta warisan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup kepada ahli warisnya. Harta ini sekedar untuk dinikmati hasilnya, sampai di kemudian hari diadakan pembagian warisan yang bersifat tetap, contoh: di Bali Pangupa-jiwa.

2. AHLI WARIS

Dalam hukum waris pada umumnya yang menjadi subyek adalah pewaris dan ahli waris demikian pula halnya dengan hukum waris adat.

Pewaris adalah seorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedang yang dimaksud dengan ahli waris orang-orang yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan. Dalam hukum waris pada umumnya serta pada asasnya

yang menjadi ahli waris adalah keturunan langsung dari pewaris, dalam hal ini anak si pewaris. Ini biasa disebut ahli waris utama dan pertama.

Selanjutnya siapa yang dapat menjadi pewaris dan ahli waris dalam hukum waris adat, sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut, apakah sistem patrilineal, matrilineal, parental/bilateal atautkah sistem kewarisan kolektif maupun mayorat.

Kalau kita perhatikan sifat dari hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta konkret bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi waris benar-benar mewarnai dari hukum waris adat.

C. PERKEMBANGAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau merupakan masalah yang aktual yang tidak henti-hentinya diperbincangkan dan dipersoalkan. Seperti kita ketahui di Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu (matrilineal), yaitu

mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan sendirinya, anak-anak itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anak-anaknya dan jandanya tidaklah ahli waris mengenai harta pusaka tinggi, tetapi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Menurut adat Minangkabau. Harta Pusaka Tinggi didapat dengan tembilang besi, harta Pusaka Rendah didapat dengan tembilang emas. Harta Pusaka Rendah apabila sekali turun, naik dia jadi pusaka tinggi. Pusaka tinggi inilah yang *dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando (sandra)* (harta pusaka tinggi itu tidak bisa dijual dan berpindah ke tangan orang lain). Dan inilah Tiang Agung Minangkabau selama ini.

Di samping itu, kita kenal adanya harta lain yang dinamakan *Harta Suarang*, yaitu keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan, kecuali segala harta bawaan suami dan segala harta tepatan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan yang lain harta suarang ini, yaitu: *Harta Pasuarangan, Harta Basarikatan, Harta Kaduo-*

Duo, atau Harta Salamo Baturutan. Tetapi dalam kenyataannya, harta suarang itu sama dengan harta pencarian yang pewarisannya kepada istri dan anak-anak.

Adat Minangkabau sangat memperhatikan kaum wanita, karena kaum wanitalah yang terlemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sebab itu, adat Minangkabau memberikan hak istimewa terhadap wanita, sehingga di Minangkabau yang punya rumah gadang ialah wanita. Yang laki-laki, mamak, bapak dan dunsanak, adalah mencari, dan semua pencarian itu semuanya dikumpulkan pada anak kemenakan wanita. Buktinya di Minangkabau ini kalau ada anak dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, umpamanya yang perempuan namanya Fatimah dan yang laki-laki namanya Buyung. Kalau ada di situ rumah gadang dan orang bertanya: Itu rumah siapa? Lalu orang menjawab: bahwa itu rumah si Fatimah. Tidak ada orang yang menyebut bahwa itu rumah si Buyung. Kalau akan disebut juga nama laki-laki harus diberi tambahan, umpamanya itu rumah gadang kemenakan Datuk Anu atau rumah dunsanak si Buyung, dan sebagainya. Kalau disebut langsung nama laki-laki, seperti itu rumah si Buyung, artinya soal lain, yaitu bahwa itu rumah istrinya, bukan rumah adiknya. Begitulah adat Minangkabau yang mengagungkan anak wanita.

Mengapa menjadi demikian? Sebabnya ialah untuk menjaga keamanan dan kemakmuran dalam negeri, sehingga akan terhindarlah *perempuan rando* (janda) yang tidak bersuami, yang mondar mandir, terhindarlah anak yatim yang tidak ada bapak, yang terlantar hidupnya. Karena menurut pepatah adat Minangkabau dua orang suami istri akan mengalami salah satu di antara dua, yaitu kok elok tempat berbaur, kok buruk tempat bercerai. Artinya kalau kedua suami istri itu serasi dan sepaham tentu keduanya akan tetap bergaul. Kalau timbul perselisihan paham antara keduanya akan bercerai. Adakalanya untung yang menceraikan, seperti suaminya yang meninggal dunia.

Kalau ditakdirkan bercerai suami istri, kaum wanita tidak akan cemas, karena kala laki-laki mau cerai, silahkan jalan dari rumahnya, carilah pondok tempat dia, dan si istri atau perempuan akan tetap di rumahnya, sawah ladangpun ada. Begituu pula kalau si suami meninggal dunia, maka si istri dan anak-anaknya tidak begitu cemas karena dia beserta anak-anaknya masih tetap pada rumahnya semula. Tetapi kalau umpamanya si istri dibawa ke rumah si suami, maka apabila timbul perceraian, si istri akan terpaksa berangkat meninggalkan rumah tersebut di mana dia diam semasa bergaul dengan suaminya.

Menurut pepatah adat Minangkabau, pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, baik pusaka itu mengenai

gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka. Sebab itu kalau ada seseorang Datuk sati (penghulu) atau Sutan Sati (pemuda), Tk. Sati (ulama), maka gelar Datuk Sati dan lain sebagainya itu apabila dia meninggal dunia akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan. Dan tidak sah kalau gelar itu dipakai oleh anak. Begitu pula semua harta pusaka yang dipakai atau yang dikuasai oleh Datuk Sati, Sutan Sati dan sebagainya itu turut dipusakai oleh kemenakannya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di daerah Minangkabau banyak sekali terjadi perkara antara satu kaum dengan satu kaum yang lainnya kalau akan memakai gelar pusaka. Karena hakikatnya bukanlah gelar pusaka itu yang diperebutkan tetapi adalah harta pusaka yang dikuasai oleh gelar pusaka itu.

Mengenai warisan menurut adat adalah sekedar menguasai saja, tidak seperti waris yang disyariatkan oleh agama Islam karena waris menurut agama Islam mempunyai bagian-bagian tertentu seperti mendapat bagian seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Dan bagiannya itu dapat dikuasainya menurut hak miliknya, boleh dijual, dihibahkan dan lain sebagainya dengan tidak dapat dihalangi oleh orang lain.

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya menurut adat hanya sekedar

menguasai atau memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu. Hanya yang dibolehkan menguasai hasilnya atau buah dari harta pusaka itu. Hanya hasil atau buah itulah yang dapat dijual dan dihibahkan kepada siapa juga yang dikehendakinya.

Biasa di daerah Minangkabau ini, dengan hasil harta pusaka itulah seorang laki-laki dapat menolong anak istrinya selama ia masih hidup. Dengan harta pusaka itulah ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak isterinya. Tetapi apabila ia telah meninggal dunia maka semua harta pusaka itu kembali kepada saudara-saudaranya yang perempuan.

Dalam beberapa kali penelitian yang dilakukan di pengadilan negeri, maupun langsung ke nagari-nagari, perselisihan dan perkara yang timbul bersumber dari persengketaan dan perselisihan itu yang disebabkan oleh masalah waris. Bahkan banyak perkara pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, percobaan membunuh, dan sebagainya, yang sampai ke tangan yang berwajib ataupun yang didamaikan oleh ninik-mamak di kampung-kampung disebabkan oleh warisan. Bahkan soal-soal waris ini menjalar menjadi soal-soal politik menurut ukuran kampung yang turut mengguncangkan serta mengganggu keamanan di

desa. Hal ini membuktikan kepada kita perlu adanya daya upaya yang terus menerus, terutama diharapkan dari ninik mamak pemangku adat, para hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama, aparat pemerintahan di nagari, kecamatan dan kabupaten, kepolisian, yang secara langsung menghadapi masalah ini sehari-hari dengan mendudukan masalah yang dihadapi menurut pembagian tugas dan golongan yang jelas dari tiap-tiap aparat yang disebutkan tadi supaya tidak menjadi lebih keruh seperti sering terjadi.

Dalam membicarakan masalah waris, kita menemukan adanya pewaris, ahli waris, dan warisan. Pewaris bisa perempuan bisa laki-laki, dalam suatu lingkungan adat waris tertentu. Kini yang menjadi persoalan adalah lingkungan waris, berapa luasnya dan siapakah waris itu serta terhadap bentuk dan jenis harta peninggalan.

Penggolongan tersebut menurut urutannya, golongan pertama menutup yang kedua, dan seterusnya, dan munculnya golongan kedua jika golongan pertama tidak ada, demikian seterusnya. Akan tetapi berapa luasnya pengertian sewaris, lingkungan waris, *segelok segadai*, sebuah perut (sekandung), kaum, sering menimbulkan persoalan yang perlu kita dudukkan.

Jika yang meninggal atau pewaris adalah seorang perempuan maka "*warih nan dakok*" ialah anaknya (laki-laki dan perempuan). Di sini

bertemu dengan prinsip warih batali darah, yang terdekat hubungan darah menutup *warih batali* jenis lainnya. Tetapi jika pewaris seorang laki-laki, maka *warohnya nan dakok* ialah saudara-saudaranya (laki-laki dan perempuan), seterusnya kemenakannya. Dari segi perempuan selaku pewaris, berlakulah adat: waris yang terdekat menurut hubungan darah, dan mengutamakan garis ke bawah kepada anak-anaknya, cucunya, melalui anak perempuannya. Barulah dari samping, yakni saudara-saudaranya. Tetapi jika laki-laki yang pewaris, bukanlah dekat tidaknya hubungan darah yang menentukan siapa warisnya, karena secara darah, dia dekat kepada anak-anaknya, tetapi anaknya di sini tidaklah waris, tidak ahli waris baginya, oleh karena tidak sesuku, tidak sekaum, tidak sewaris, tidak segolok segadai. Ini menyangkut harta pusaka, lain halnya jika mengenai harta pencarian, cucuran peluh jerih payahnya sendiri.

Adat Minangkabau membedakan *waris nan dakok*, ialah *dunsanak samandeh*, *dunsanak kandueng* dari segi pewaris laki-laki terhadap harta pusaka, dan anak-anaknya bagi pewaris perempuan. Akan tetapi, karena "harta pusaka" sebagai satu-satunya harta dari kaum yang pemakaiannya, peruntukannya secara fakta dan yuridis berada di tangan anggota-anggota kaum itu berupa "*ganggam-beruntung*", waris nan dakok tadi yang berada dalam lingkungan kaum, dan *ganggam beruntung*-hiduik

bapado tadilah yang diwariskan kepada waris nan dakok yang tetap dalam lingkungan sewaris sekaum tadi. Maka tidak heran jika ganggam beruntuk tersebut tidak merata, tidak seimbang di tangan, diganggam masing-masing anggota kaum, hal ini sukar diatasi oleh mamak kepala waris, mamak kaum.

Demikian juga, jika terhadap harta pencarian dari pewaris laki-laki diutamakan atau menjadi penting kedudukan anak-anaknya, walaupun tidak satu suku dengan pewaris, maka baik dalam hal: hidup bersama secara menetap dan mempunyai rumah sendiri dengan isteri dan anak-anaknya, atau selaku mamak kepala waris atau ninik mamak dalam kaumnya, ataupun buah atau hasil harta pusaka yang dipergunakan atau dipakai untuk membangun atau modal di rumah isterinya yang menimbulkan harta pencarian. Adanya fatwa: anak dipangku, kemenakan dibimbing, dalam praktik banyak menimbulkan sengketa antara anak dan kemenakan, karena kurang konkret akan isi dan garis hukum positif dari fatwa tersebut. Fatwa begitu baik, tetapi akibat dan pelaksanaannya tidak seirama, tidak selaras dengan fatwa tersebut.

Kembali kepada lingkungan sewaris dan harta warisan atau peninggalan tadi. Waris artinya "yang meneruskan", "orang yang berhak meneruskan", meneruskan, melanjutkan, mengembangkan sesuatu, baik harta ataupun martabat dari pewaris oleh waris atau ahli waris. Lazimnya

hal ini diartikan dalam arti tetap, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengalihkan atau memindahkan, menjualnya, dan lain-lain, kecuali dalam hal sangat darurat dan terpaksa. Harta pencarian lebih penting arti dan kedudukannya dari pada harta pusaka sendiri. Timbulnya harta pencarian pada awalnya ialah upaya untuk membebaskan dan memperluas daya gerak dan ruang lingkup harta pusaka. Karena yang pindah, atau diteruskan dalam harta peninggalan atau waris pada dasarnya ialah "*ganggam beruntung*", sedangkan anggota kaum, orang-orang sewaris semakin berkembang biak, dan lama kelamaan *ganggam* tadi semakin kecil berhubung pertambahan harta pusaka tidak sejalan perkembangannya dengan harta pencarian atau *harta suarang*. Ditambah lagi dengan wewenang dan pengawasan dari mamak kaum telah semakin kecil dalam hal harta pusaka ini. Belum lagi disebut anggota-anggota kaum yang rezekinya, harta pencariannya agak baik sehingga dapat menebus harta-harta kaum yang tergadai atas nama kaum, yang berarti berkumpul dan bertumpuknya bagian-bagian dari harta pusaka di tangannya dan dirasakan anggota kaum lainnya sebagai sesuatu yang kurang adil. Maka semakin pentinglah penetapan luasnya lingkungan sewaris, lingkungan kaum tersebut.. Berhubung berkembangnya anak kemandakan dalam kaum dan terdapat pulalah sewaris nan manyimpang, *warih nan babalah*, dan jika ada timbul: *harta*

pusako nan tagadai, waris dan pewaris nan punah; harto nan bapasalangkan; (harta pusaka yang tergadai, waris pewaris yang punah, harta yang dipinjamkan) maka perlulah adanya silsilah, *tambo, ranji* atau keterangan secara tertulis yang dibuat sengaja oleh kaum yang sewaris itu yang isinya siapa yang sewaris dalam kaum itu, dan harta-harta apa saja masuk bilangan kaum itu, termasuk *sako dan gelar-gelar adat* atau martabat yang ada di dalamnya, supaya jelas makna dan arti hukum dari: *warih nan dijawek, Pusako nan ditolong*. Dan juga akan menjadi pedoman atau bukti ke dalam suku atau kaum itu, begitu juga terhadap Pengadilan dan badan-badan pemerintahan lainnya. Dengan adanya surat keterangan semacam ini akan meniadakan, sekurang-kurangnya akan memperkecil, kericuhan-kericuhan dalam hal waris dan warisan ini. Sewaktu-waktu catatan atau silsilah ini akan ditambah diperlukan, sesuai dengan perkembangan kaum dan harta pusaka.

Harta pusako nan tagadai pada prinsipnya dapat ditebus oleh kaum atau anggota kaum, yakni yang sewaris atas nama kaum. Jika kaum selaku kesatuan waris yang menebus, maka peruntukannya ditentukan oleh mamak kepala waris dalam lingkungan kaum itu. Sedangkan jika waris selaku anggota kaum yang menebusnya, hendaklah setahu mamak kepala waris dan menjadi ganggam bentuk bagi waris yang menebusnya, dengan pengertian bahwa uang penebus

tali menjadi beban atau hutang bagi waris lainnya kepada si penebus secara merata dan seimbang bagi seluruh waris atau anggota kaum yang harus dibayarnya kepada si penebus. Sedangkan hasil harta tebusan itu menjadi harta bersama dalam kaum.

Prinsip ini akan lebih jelas jika dinyatakan di sini harta yang bergadai yang tadinya genggam beruntuk dari anggota kaum. Maka yang berhak menebus pertama-tama ialah yang menggenggam semula atau warisnya, kecuali dengan persetujuannya dan mamak kepala waris dapat ditebus oleh anggota kaum yang lain.

Demikian halnya dengan ganggam beruntuk, yang meskipun namanya harta pusaka kaum, akan tetapi dalam hampir di seluruh Sumatera Barat ini, genggam beruntuk ini telah demikian kuat dan efektifnya dikuasai oleh masing-masing anggota kaum, sehingga kekuasaan mamak, mamak kepala waris, terhadap ganggaman ini sedemikian rupa yang semakin lama semakin menipis dan hampir-hampir telah lepas dari pengertian lama, dari adat lama, di mana seluruh ganggam dan hasilnya adalah untuk kaum.

Belum serasi sampai sekarang ialah juga hubungan anak dan kemanakan dilihat dari seorang laki-laki atau mamak. Bahkan hal ini sering menjadi pertengkaran. Dalam hubungan ini menyangkut dengan harta pusaka dan harta pencarian. Karena si mamak laki-laki tadi telah

hidup menetap bersama isteri dan anak-anaknya. Sedangkan pengawasan pemeliharaan dan tanggungjawab karenanya telah banyak beralih dari kemandakan kepada anak. Apalagi jika kehidupan dan pencarian si mamak tadi agak baik. Jika si mamak meninggal dunia, akan dikuburkan dipandang pekuburan kaum bersama dengan kemandakannya, tidak di tempat pekuburan anak-anaknya, maka kemandakan merasa lebih berhak atas mamak dan hartanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹¹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran jumlah tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Sesuai dengan penelitian hukum ini, penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut dengan penelitian kepustakaan, sedangkan

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986. hal. 6

¹² Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Jilid I. ANDI: Yogyakarta, 2000. hal. 4.

hukum empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.¹³

A. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai aturan-aturan dibidang pewarisan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku msyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberkan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pewarisan dalam perkembangannya pada masyarakat Minangkabau. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah *metode kualitatif*. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalian Indonesia, Jakarta 1990 hal 9.

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁴

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

C. METODE PENENTUAN SAMPEL

1. POPULASI

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terkait dalam sistem pewarisan dan perkembangannya dalam kekerabatan matrilineal.

2. TEKNIK SAMPLING

Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

¹⁴ Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung. Hal 5.

¹⁵ Soerjono, *Op cit.* Hal 10

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985. hal 47

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sehubungan dengan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat di Kanagarian Banuhampu Pemerintah Kota Agam Propinsi Sumatera Barat.
- b. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Propinsi Sumatera Barat.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Pemerintahan Kota Padang.
- d. Ketua Pengadilan Agama Pemerintahan Kota Padang.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/ wawancara, questioner/ angket.¹⁷

¹⁷ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 27

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan anggota masyarakat sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pewarisan dalam perkembangannya pada masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

E. ANALISIS DATA

Setelah data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 6

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 52

permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Secara umum Minangkabau terletak pada pantai barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau. Wilayah Luhak meliputi tiga bagian yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketika Luhak ini yang dinamakan Darek (Darat) yang dikepalai oleh penghulu berada pada daerah pedalaman di sekitar lembah-lembah dan kaki gunung. Sedangkan daerah di luar Luhak dan Tigo yang dinamakan Rantau yang berada pada daerah pantai yang dipimpin oleh raja (*Luhak Berpenghulu dan Rantau Barajo*).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Kecamatan Banuhampu Pemerintah Kota Agam berpeda pada Luhak Agam, dimana Kecamatan Banuhampu ini berjarak lebih kurang 90 km dari Kota Padang, dan lebih kurang 5 km dari Pusat Kotamadya Bukit Tinggi. Wilayahnya mempunyai 7 daerah kenagarian yang dipimpin oleh masing-masing wali Nagari. Kenagarian-kenagarian tersebut antara lain:

1. Kenagarian Cingkariang
2. Kenagarian Kubangputiah

²⁰ Soejorno Soekanto. Op. Cit. hal. 250

3. Kenagarian Sungai Tanang
4. Kenagarian Padang Lua
5. Kenagarian Pakan Sinayan
6. Kenagarian Ladang Laweh
7. Kenagarian Ranah Ampek Suku

Sebagaimana umumnya orang Minangkabau yang suka merantau atau mencari penghidupan di negeri orang, begitu juga penduduk Banuhampu, di karenakan budaya merantau tersebut sudah merupakan kebanggaan tersendiri khususnya penduduk Kecamatan Banuhampu, dan pada umumnya masyarakat Minangkabau.

Seperti kata pepatah *"setinggi-tingginyo tabang bangau tapi suruiknyo kakubangan juo"*, *sejauh-jauh orang merantau tapi baliknyo ke kampung halaman juo* (sejauh-jauh orang merantau, nantinya pasti akan kembali ke kampung halaman juga). Ini melambangkan berapa cintanya kita ke negeri sendiri. Karena penduduk Banuhampu sebagian besar banyak yang pergi merantau ke negeri orang terutama ke pulau Jawa sehingga rumah-rumah gadang banyak yang ditinggalkan begitu saja.²¹

Minangkabau adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang mempunyai tatanan kehidupan masyarakatnya berdasarkan falsafah

²¹ Hasil wawancara dengan wali nagari kenagarian Cingkarang Kecamatan Banuhampu.

adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang artinya aturan-aturan adat tersebut berpedoman pada agama (Al-Qur'an dan Sunnah).

Begitu juga halnya dalam pewarisan, baik dalam pusaka tinggi maupun harta pencarian, ada beberapa pepatah sehubungan dengan hukum waris di Minangkabau:

1. *Warih dijawek, pusako ditolong*. Maksudnya harta warisan dapat diambil, dibagi-bagi dan dipergunakan, dan harta pusaka turun temurun dari pihak ibu (matrilineal) dapat diperlihara pula.
2. *Adat babuhue sintak, syarak babuhue mati*.
3. *Adat bapaneh, syarakk balindueng*. Maksudnya adat umpama tubuh dan syarak adalah jiwanya.
4. *Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*.
5. *Adat memakai, syarak mengata*. Syarak mengata, berarti bahwa alim ulama mengeluarkan fatwa (hukum syariat). Adat memakai, ialah penghulu-penghulu menjalankan hukum itu dengan melalui saluran lembaga adat, supaya berlaku dan ditaati rakyat.

Semua pepatah petiti atau motto-motto di atas secara yuridis merupakan dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip hukum adat, *rechtsbeginsel, principle of law*, yakni *rechtsbeginsel* yang selalu dinyatakan dengan lisan. Dan *rechtsbeginsel* ini memerlukan

pelaksanaannya *in concreto* yang berwujud aturan-aturan hukum yakni *rechtsregel*.

B. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEWARISAN DI MINANGKABAU

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa warga Banuhampu adalah warga yang suka merantau baik itu dengan tujuan ekonomi maupun tujuan pendidikan. Segi pendidikan banyak juga masyarakat Banuhampu merantau untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada umumnya banyak yang melanjutkan pendidikan ke kota Padang dan pulau Jawa yang menurut mereka adalah tempat yang berkualitas untuk pendidikan.

Setelah mereka selesai pendidikan tidak mau lagi balik ke kampung halaman dan mencari pekerjaan di negeri orang karena mereka lebih bangga hidup di negeri orang daripada di kampung halaman sendiri. Sikap demikian tersebut mereka pertahankan terus sampai mereka berhasil hidup di rantau. Kalau mereka belum berhasil, maka tidak mau balik ke kampung halaman, karena merasa malu mereka belum bisa sukses hidup di rantau.

Dalam hal pewarisan sistem hukum adat khususnya daerah Banuhampu dan pada umumnya masyarakat Minangkabau yang matrilineal sama seperti yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu di

mana harta pusaka tinggi pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencarian dibagi menurut syara'. Adapun mengenai harta pusaka tinggi yang pewarisannya dari ninik ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan dilarang berpindah atau dijual pada orang di luar anggota kaum, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menyangkut kehidupan dan kepentingan anggota kaum yang sangat mendesak. Di samping itu prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem yang ada pada penduduk Banuhampu yang pada umumnya sistem hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau sekitarnya.

Dalam hal menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi haruslah ada persetujuan dan kesepakatan dari semua ahli waris anggota kaum dan disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu Kepala Kaum. Hal-hal demikian tidaklah boleh sembarangan saja, tetapi atas persetujuan, dan itupun dapat dilaksanakan setelah ditemukan hal-hal yang merupakan aib bagi keluarga anggota kaum, yang antara lain:

1. *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisp atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada di waktu itu.

2. *Gadiah gadang atau jando alun balaki*, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. *Mayik tabujua ditangah rumah*, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apalagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
4. *Managakkan batang tarandam*, artinya adat tidak berdiri pada kaum. Rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup.

Kalau bertemu syarat yang 4 (empat), maka : "*indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungkal diasah*". Artinya kalau tidak ada perselisihan dalam lumbung lagi, tidak pula ada tanam-tanaman tua yang dapa "*dipajadi pitih*" (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan atau dijual, misalnya sawah ladang.

Demikian antara lain syarat-syarat yang perlu untuk dapat menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tetapi dalam kenyataan yang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau ada orang yang menggadaikan harta pusaknya bukan karena seperti hal-hal yang tersebut di atas, misalnya:

- a. Untuk menutupi ketekoran dagang
- b. Untuk keperluan biaya pengobatan
- c. Untuk biaya pendidikan anak
- d. Karena kaumnya telah punah atau hampir punah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya orang menjual atau menggadaikan harta pusaka adalah sebagai sumber kredit. Dan kredit yang diperoleh dengan jalan menjual atau menggadaikan harta pusaka itu bukan digunakan untuk yang bersifat produktif, melainkan untuk konsumtif. Dan kredit itu dikonsumsi bukan untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk menutup apa yang dianggap memalukan atau untuk kenduri kematian, untuk menegakkan penghulu, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak lain adalah untuk menjaga prestise dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, demi untuk menjaga prestise dalam masyarakat, harta pusaka yang merupakan harta turun temurun itu dijual dan digadaikan.

Lain halnya dengan harta pencarian yang aturan-aturan pewarisannya pada masyarakat Banuhampu khususnya dan Minangkabau pada umumnya telah sepakat sesuai dengan hasil keputusan rapat besar adat dan agama yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968 yang dikuatkan oleh hasil Seminar Terdahulu dalam kebulatan mufakat dalam Sidang Pleno ke-II LKAAM yang dilangsungkan di

Padang Panjang pada tanggal 26-28 Januari 1967 yang dihadiri oleh seluruh pemangku adat di Sumatera Barat dengan seluruh Luhak dan rantaunya yang telah memutuskan dengan mufakat yang bulat, Adat Basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, identik dengan filsafat negara Pancasila, yang membahas mengenai:

- Perkembangan Hukum Waris di Minangkabau
- Kedudukan agama dan adat di Minangkabau
- Kepastian hukum waris menurut agama Islam, dan
- Pertimbangan-pertimbangan lainnya mengenai hukum waris di Minangkabau.

1. Studi Kasus Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian penulis akan menguraikan mengenai sengketa Harta Pusaka Tinggi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 82/PDT.G/2005/PN PDG; dan Pembagian harta warisan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang Nomor 09/PDT.P/PAW/2005/PA.PDG.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya.

Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan Pihak Tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan baik sebagai Tergugat maupun Penggugat.

Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam hal Harta Pusaka Tinggi, Perkara Perdata Nomor: 082/PDT.G/2005/PN.PDG adalah:

DAHNIJAR, Umur 50 tahun, suku Melayu, DARMAILIS, Umur 31 tahun, suku Melayu, TAMRIN, Umur 35 tahun, suku Melayu, ZAITUN, Umur 40 tahun, suku Melayu, ZAMZAMI, Umur 34 tahun, suku Melayu, IDRIAL, Umur 40 tahun, suku Melayu,

Dalam hal ini pihak 1 s/d 6 tersebut diwakili oleh kuasanya Nurhayati Nurdin, SH dan Asmaniar, SH. Keduanya Advokat/pengacara berkantor di Jl. Imam Bonjol Komplek Atom Shopping Center Lt. II No. 2 D Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2005, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Adapun yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah SYAFRIL. K Alias Buyung Palo, suku Melayu selaku mamak kepala waris dalam kaum, sebagai Tergugat A, SOFYAN, MARNIS, YURMIALIS alias Upik, YENI, NELI, Suku Jambak yang merupakan beribu beranak

bertempat tinggal sama, dalam hal ini menjadi tergugat B. 2,3,4, dan 5. Sedangkan SOFYAN dalam hal ini sebagai Tergugat B1.

No. 2 s/d 5 adalah beribu beranak bertempat tinggal di RT. 1/RW.V No.34 Kelurahan Bandar Buat, Kodaya padang, untuk selanjutnya disebut Tergugat B.2,3,4,5 singkatnya TERGUGAT B.

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1 Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat A adalah sekaum, sehartu sepusaka dan segelok segadai, sedangkan Tergugat B. 1,3,4 dan 5 merupakan anak pisang dari Penggugat dan Tergugat B.2 istri dari Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad;
- Penggugat dan Tergugat A ada mempunyai tanah hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A yang diwarisi secara turun temurun mulai dari angku Penggugat dan Tergugat A. Abu Kaslim alias Mak Uncu Kompong turun kepada Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad terakhir kepada penggugat dan Tergugat A berkaum seluas lebih kurang 60

m2 terletak di Simpang Gadut RT. 1/RW V Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kodya Padang.

- Di atas tanah tersebut dahulunya telah berdiri sebuah kincir air untuk penumbuk padi, kemudian pada tahun 1978 oleh Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad, kincir air tersebut berasal dari uang ganti rugi tanah pusaka kaum Penggugat dan Tergugat A yang terkena pelebaran jalan Lubuk Begalung Indarung, setelah itu Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad membangun lagi rumah Heller, rumah Heller dan 1 petak kios, sehingga di atas tanah objek perkara sekarang ini telah berdiri sebuah Heller, rumah Heller dan sebuah kios yang merupakan satu kesatuan;
- Semenjak berdirinya Heller tersebut Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad membawa Tergugat B untuk tinggal di atas objek perkara, hal ini adalah wajar terjadi, namun sesuai dengan hukum adat Minangkabau setelah meninggal Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad, harta puskaa kaum yang selama ini dikelola dan ditempati oleh H. Muhammad bersama isteri dan anaknya kembali kepada kaum dan tidak boleh dipidahkan/diserahkan kepada pihak

- lain, termasuk kepada Tergugat B, karena menurut hukum adat Minangkabau pusaka tinggi dimiliki oleh salingka kaum;
- Sekitar tahun 1978 tepatnya 10 Oktober 1988 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat A berkaum Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad telah menghibahkan tanah tersebut di atas kepada anak kandungnya yaitu Tergugat B.1 Syofyan, sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku incasu hukum adat Minangkabau tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum tidak boleh dihibahkan, digadaikan ataupun diperjualbelikan kepada siapapun, kecuali atas mufakat seluruh anggota kaum, sehingga surat hibah yang dibuat oleh H. Muhammad kepada anaknya Syofyan (Tergugat B.1) atas tanah objek perkara berasal dari harta pusaka tinggi kaum pada tanggal 10 Oktober 1988 jelas tidak sah dan batal demi hukum;
 - Setelah meninggalnya Mamak Penggugat dan Tergugat A.H. Muhammad yaitu pada tanggal 23 Desember 1988, sesuai dengan hukum adat yang berlaku harta pusaka tinggi kaum (objek perkara) yang selama ini dimanfaatkan dan ditempati oleh Tergugat B bersama ayah/suaminya H. Muhammad

(Mamak Penggugat dan Tergugat A) harus kembali kepada kaum, namun ketentuan tersebut telah dilanggar oleh Tergugat B dan terus menempati serta memanfaatkan tanah objek perkara dengan membuka usaha Heller sampai dengan tahun 1991, tanpa membayar sewa tanah sepersen pun tanpa mengindahkan hak-hak Penggugat berkaum;

- Perbuatan Tergugat B yang selama ini telah memanfaatkan tanah objek perkara terhitung semenjak tahun 1988 sampai dengan sekarang secara tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Sekitar tahun 1992 pernah terjadi perkara antara Tergugat A selaku Penggugat dengan Tergugat B selaku Tergugat atas tanah objek perkara yang dikenal dengan perkara perdata No. 45/PDT.G/1992/PN.PDG, dimana gugatan dari Tergugat A ditolak baik di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang maupun di Mahkamah Agung RI di Jakarta sehingga pada tahun 2005 tanggal 9 Juli 2005 tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;
- Dengan dieksekusinya tanah objek perkara oleh Pengadilan Negeri kelas I A Padang dalam perkara perdata No.

/PDT.G/1992/PN.PDG maka Tergugat A yang waktu itu berkedudukan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, tidak menjalankan fungsinya selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum serta tidak bisa mempertahankan harta pusaka tinggi kaum dari kemusnahan, sehingga perbuatan dan tindakan dari Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat merupakan perbuatan dan tindakan yang *Action Et Desaveau* karena sangat merugikan Penggugat;

2.2 Alasan Tuntutan Penggugat Terhadap Tergugat

1. Menyatakan tanah objek perkara sah pusaka tinggi milik kaum Penggugat dan Tergugat A;
2. Menyatakan surat hibah tanggal 10 Oktober 1988 yang dibuat H. Muhammad dengan Tergugat B.1 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat B sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum sebagai perbuatan *Action Et Desaveau* karenanya merugikan penggugat berkaum;

Atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat A dan Tergugat B.1 dan B masing-masing telah mengajukan surat jawabannya tanggal 19 September 2005 yang mana sebagai berikut::

Bahwa benar Tergugat A dengan Penggugat sekaum, sehartanya, sepusaka, segolok, segadai, dan sepandam sepakuburan, dimana Tergugat A berkedudukan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan Tergugat B1,3,4, dan 5 anak kakak dari Tergugat A yang bernama H. Muhammad dan Tergugat B.2 kakak ipar dari Tergugat A yaitu istri dari H. Muhammad, yang mana harta pusaka tinggi kaum Tergugat A dengan Penggugat yang semenjak dahulu sampai sekarang tetap dikuasai secara turun temurun tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat A dan Penggugat berkaum telah muncul saja surat hibah tanggal 10 Oktober 1988 yang sangat diragukan kebenarannya padahal sebelum surat hibah tersebut keluar kakak Tergugat A H. Muhammad sudah sakit-sakitan jadi surat hibah tersebut jelas rekayasa yang dibuat sendiri oleh Tergugat B.1 apalagi tanah yang dihibahkan tersebut, berasal dari pusaka tinggi Tergugat A dan Penggugat, sehingga surat hibah tersebut haruslah dinyatakan batal.

Tergugat A bukannya tidak menjalankan fungsi Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris tetapi Tergugat A telah berusaha mempertahankan harta pusaka tinggi kaum yaitu dengan menggugat Tergugat B ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ini terhadap objek yang sama dengan tuntutan agar surat hibah tanggal 10 Oktober 1988 tersebut dibatalkan namun Tergugat A berhasil mempertahankan harta pusaka tinggi kaum dari rampasan Tergugat B dan sekarang tanah tersebut telah dieksekusi tetapi Tergugat B tidak berani menempatinnya.

Dengan tidak berhasilnya Tergugat A mempertahankan harta kaum Tergugat A dari kemusnahan, Tergugat A selaku Mamak yang dituakan dalam kaum, mohon kepada Penggugat selaku kemandakan dari Tergugat A untuk memanfaatkannya karena pada waktu itu Tergugat A telah diterlantarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat A sendiri sehingga perkara perdata No. 45/PDT.G/1992/PN.PDG dimenangkan oleh tergugat, sedangkan tanah objek perkara jelas-jelas pusaka tinggi Tergugat A dan Penggugat yang tidak boleh dihibahkan kepada siapapun, kecuali atas mufakat seluruh anggota kaum.

2.3 Alasan Penolakan Gugatan Perkara

Dalam pokok perkara gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah dinyatakan *nebis in idem*, karena:

- a. Perkara atas objek dan subjek yang sama telah mempunyai putusan pasti oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 29 September 1997 No. 625K/PDT/1995 sebelumnya dimulai dengan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 45/PDT.G/1992/PN.PDG dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 43/PDT.G/1994/PT. PDG. kesemuanya kemenangan di pihak Tergugat B.

Dalam hukum adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris dengan kaumnya merupakan satu kesatuan erat, baik terhadap sako dan pusako (harta pusaka) karena merupakan satu kesatuan keluarga dalam berkaum, maka *nebis in idem* telah tepat diterapkan atas gugatan Penggugat sekarang ini.

Gugatan *Action et Desaveau* tidak beralasan diterapkan oleh Penggugat atau Tergugat A sebagai Mamak Kepala Waris kaum Penggugat, karena sewaktu Tergugat A menggugat Tergugat B dalam perkara seperti tersebut pada angka 1 huruf a Tergugat A tidak lalai dan tidak menyalahgunakan

wewenangnya sebagai Mamak Kepala Waris, hal ini terbukti Tergugat A dalam mempertahankan harta pusakanya (objek perkara) bukan sendirian (sebagai orang awam hukum) akan tetapi memakai kuasa yaitu H. Abdul Kadir Usman, SH. Cs, seorang Pengacara senior dan dalam perkara No. 117/PDT.G/1999/PN/ PDG Tergugat A juga memakai pengacara senior yaitu kuasanya Norman Bay, SH namun Tergugat A selalu di pihak yang kalah.

- b. Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris nyatanya dalam gugatan ini Penggugat segelintir anggota kaum yang sewaktu terjadi hibah masih di bawah umur dan selebihnya hanya menampakkan perasaan sedih semata atas kekalahannya atas perkara yang telah berkekuatan pasti dan telah dieksekusi objeknya.

Apa yang Tergugat B uraikan dalam eksepsi merupakan hal yang sangat erat dengan uraian dalam pokok perkara dan membantah segala kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Oleh karena secara hukum tanah objek perkara telah diserahkan oleh kaum Penggugat kepada Tergugat B melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, maka secara hukum

gugatan Penggugat yang muncul tidak karuan dalam perkara No. 82/PDT.G/2005/PN.PDG mohon dinyatakan ditolak.

2.4 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 82/PDT.G/2005/PN.PDG

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tidak cermat, jelas, dan kabur.

Oleh karena eksepsi dari Tergugat B telah diterima dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pembagian Harta Warisan (Harta Pencarian)

Berikut adalah pembagian harta warisan (harta pencarian) yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang No. 09/PDT.P/PAW/2005/PA.PDG.

ARLIDA (ALM), kedudukan sebagai isteri Pewaris, USMAN bin ASNAWI (ALM), kedudukan sebagai saudara laki-laki kandung (ashabah) yang telah meninggal lebih dulu dari Pewaris sehingga kedudukannya digantikan oleh USMANIAR binti USMAN, ASMINI ASNAWI binti ASNAI, kedudukan sebagai saudara seapak, ASRUL

ASNAWI bin ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, YENI HARTINI ASNAWI binti ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, ROSMANI ASNAWI binti ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, RMEIN ASNAWI bin ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, ADE IRMA ASNAWI binti ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, LILI ASTUTI ASNAWI binti ASNAWI, kedudukan sebagai saudara seapak, MAHDA RUSLI binti RUSLI, umur 62 tahun, kedudukan sebagai saudara seibu, HELMI RUSLI bin RUSLI, kedudukan sebagai saudara seibu, IBRAHIM RUSLI bin RUSLI, kedudukan sebagai saudara seibu, ZULFAWATI RUSLI binti RUSLI, kedudukan sebagai saudara seibu.

Bahwa orang-orang tersebut di atas adalah para ahli waris dari Almarhum **Prof. Dr. Ir. H. SJOFJAN ASNAWI, M.A.D.E** (selanjutnya disebut Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2000 di Padang Sumatera Barat. Pada masa hidupnya selama dalam ikatan perkawinan, Pewaris (**Prof. Dr. Ir. H. SJOFJAN ASNAWI, M.A.D.E**) dan **Almarhumah ARLIDA** telah memiliki harta bersama berupa:

- Uang tunai, mobil dan perhiasan emas
- Sebidang tanah kosong seluas 800 m² (delapan ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Balai Gadang,

Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

- Sebidang tanah kosong seluas 300 m² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- Sebidang tanah kosong seluas 300 m² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- Sebidang tanah kosong seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter bujur sangkar) yang terletak di Nagari Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Propinsi Sumatera Barat.
- Sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan bangunan batu di atasnya terletak di Ulu Gadut belum bersertifikat.
- Sebidang tanah dan bangunan batu berikut perabot yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Melati, No. 13, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat.

Keseluruhan harta bersama tersebut adalah sebesar Rp. 1.734.100.638,95.

Bahwa separoh dari harta bersama yang merupakan hak **Prof. Dr. Ir. H. SJOFJAN ASNAWI, M.A.D.E** (Pewaris) adalah harta warisan yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta para ahli waris tersebut di atas telah sepakat membagi harta warisan secara damai/kekeluargaan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta-fakta kasus di atas jelaslah terlihat bahwa di Minangkabau, pewarisan itu mempunyai dua cara sistem pewarisan yang mana mengenai harta pusaka tinggi, sengketa pewarisannya diputus oleh Pengadilan Negeri karena di sini berlaku hukum adat dalam hal mewaris. Sedangkan mengenai harta pencarian (harta suarang) sengketa atau pembagian warisannya diputus oleh Pengadilan Agama karena di sini berlaku hukum waris Islam.²²

Ini merupakan kesepakatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan para alim ulama, cerdik pandai, serta ketua-ketua adat Sumatera barat yang diputuskan di dalam seminar hukum adat seperti yang telah Penulis uraikan di bab sebelumnya.

²² Seminar Hukum Adat tanggal 25 Juli 1968, Padang.

Contoh kasus yang terjadi di atas, khususnya mengenai harta pusaka tinggi terlihat jelas perkembangannya. Kedudukan mamak, kepala waris di Minangkabau yang dulu sangat mempunyai peranan penting dalam menguasai harta pusaka, dihormati dan disegani oleh anak kamanakan serta anggota kaum lainnya. Dengan berjalannya waktu, bergesernya nilai-nilai dalam adat itu, serta tuntutan kehidupan yang makin berkembang tidak sedikit mamak kepala waris dan kamanakan saling gugat menggugat baik yang dibawa ke pengadilan maupun yang terjadi di luar pengadilan. Dalam hal sengketa waris, bahkan tidak sedikit yang dimenangkan oleh kamanakan atau anggota kaum lainnya.

Dulunya mamak yang memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan, misalnya dalam perkawinan yang mana keputusan itu berada di tangan mamak kepala waris. Jika mamak tidak menyetujui perkawinan kamanakannya itu, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan, meskipun ayah si anak menyetujuinya. Maka laki-laki sebagai orang sumendo di Minangkabau tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia yang mempunyai anak.

Orang Sumando di Minangkabau *ibarat langau di ikua kabau* (lalat di ekor kerbau), *mengabek indak arek, memancuang indak putuih* (mengikat tidak erat, memancung tidak putus).

Seorang ayah hanya diajak musyawarah oleh mamak si anak ketika si anak akan dikawinkan. Dengan berjalannya waktu, nilai-nilai yang ada pada adat lama sedikit demi sedikit mulai memudar. Dahulu hanya laki-laki Minang yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman, karena mereka merasa tidak mempunyai harta di kampung halaman. Yang mempunyai harta hanyalah perempuan.

Tapi sekarang kita bisa lihat, bukannya laki-laki Minang saja yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman, perempuan Minang pada saat sekarang ini sudah banyak yang pergi merantau meninggalkan harta pusaka dan kampung halamannya. Salah satu penyebabnya adalah dibawa oleh suaminya, merantau untuk merubah nasib mengadu peruntungannya di negeri orang.

Begitu juga dengan mamak kepala waris dulunya yang bertanggungjawab atas kemanakannya (anak saudara perempuannya) baik dalam kelangsungan hidup maupun dalam hal pewarisan, sekarang tidak lagi demikian. Si mamak telah disibukkan dengan kehidupannya sendiri mengurus istri dan anak-anaknya. Jangankan mengurus kepentingan kemanakannya, mengurus kepentingan anak dan istrinya sendiri terkadang tidak terpenuhi, dan hal ini bisa disebabkan karena tuntutan kehidupan yang tidak terpenuhi (dijarek bansaik artinya hidup melarat). Ini terjadi baik yang ada di kampung

halaman maupun yang di perantauan. Begitu juga dengan mamak yang hidupnya mapan. Si mamak sudah terlena dengan anak isterinya dalam mengarungi kehidupan, tidak peduli dengan kemanakan apalagi yang sudah merantau lama dan pulang ke kampung halaman terkadang hanya 10 tahun sekali, bahkan 15 sampai 20 tahun baru mereka pulang ke kampung halaman.

Struktur kehidupan rumah tangga di rantau sudah berbeda 180 derajat dari yang selama ini. Mereka sudah disibukkan dan hidup dengan anak istrinya, bukan dengan kemanakan dan saudara perempuannya lagi. Apalagi perempuan Minang telah banyak hidup melangsungkan perkawinan dengan laki-laki dari luar Minang, misalnya dengan orang Jawa, Medan, Makasar, Sunda dan daerah lainnya, yang dulu tidak dibolehkan oleh adat.

Dengan telah berbaurnya keturunan anak dan kemanakan dengan orang dari luar Minang, secara tak langsung maka struktur pewarisan juga akan berubah sesuai dengan keinginan. Adat tidak dapat memaksakan berlakunya adat lama kepada anak kemanakan. Nilai-nilai adat telah bergeser dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Begitu juga halnya dalam harta pusako. Disebut harta pusako di Minangkabau ada dua pengertian, yaitu pusako dan sako.

Harta pusako adalah benda yang berwujud seperti sawah ladang, rumah gadang, dan lain sebagainya.

Sedangkan sako adalah suatu warisan yang tidak berwujud, seperti gelar-gelar kebesaran yang disandang oleh setiap laki-laki Minang yang pengukuhan gelarnya diberikan saat perkawinan berlangsung oleh mamak kepala waris. Di mana sako dalam pewarisan didapat secara turun temurun dari ninik ke mamak dan gelar mamak tersebut turun ke kemanakan.

Pernah terjadi pada tahun 1969 Pengadilan Negeri Solok menggelar perkara gugat menggugat gelar, dimana suatu kaum memakai gelar sako kaum lainnya.

Hal ini mencerminkan betapa kuatnya adat lama Minangkabau dalam mempertahankan sako dan pusakonya itu.

Dalam perkembangannya saat ini, adat Minangkabau tidak lagi demikian. Hal-hal yang demikian tidaklah terlalu dipermasalahkan pada saat ini, apalagi sampai ke pengadilan terbukti dengan banyaknya orang-orang Sumendo yang berasal dari luar Minang mendapat atau diberi gelar-gelar kehormatan yang diambil dari gelar sako kaum di Minangkabau, bahkan pengukuhanannya banyak yang dilakukan secara besar-besaran, seperti layaknya pesta akbar.²³

²³ Wawancara dengan Ketua LKAAM Sumatera Barat tanggal 20 Juni 2006.

Maka ini menggambarkan bahwa adat Minangkabau yang matrilineal ini telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adat Minangkabau telah membuka diri di luar Minang dan tidak menutup kemungkinan Minang yang matrilineal ini suatu saat mengarah ke sistem parental atau bilateral sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum adat Nasional.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU

Pembinaan, pemikiran, mendudukan dengan tepat serta pelaksanaan hukum waris di daerah ini semakin mendesak dan penting, menyadari perkembangan adat di sini, yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor:

- Pengaruh ekonomi uang yang telah memasuki hampir seluruh pergaulan hidup di desa dan nagari
- Tugas dan pekerjaan anak kemenakan yang lepas dari pengawasan dan lingkungan suku, kaum dan nagari, menjadi pedagang, pegawai, merantau
- Anak kemenakan yang karena pendidikannya menghendaki bentuk dan corak yang lebih serasi baginya

- Kehidupan suami istri dan anak-anak semakin mantap dan menetap, baik di dalam nagari maupun yang berada di luar daerah Minangkabau
- Fatwa dan ajaran agama
- Pembauran dengan suku-suku lain
- Berubahnya fungsi dan kedudukan rumah gadang, yang pada dewasa ini menurut penglihatan kami semakin kecil adanya
- Di banyak nagari, terlebih di luarnya, yang mencoba melepaskan dan tidak tergantung lagi hidupnya kepada harta pusaka
- Pengaruh faham-faham dan lembaga-lembaga yang masuk.

Dengan memperhatikan kenyataan masyarakat Minangkabau dewasa ini sebagai akibat atau pengaruh faktor-faktor di atas, maka banyaknya sengketa waris sesungguhnya tidak mengherankan. Dan perkembangan ini membawa kepada wajah baru, hubungan-hubungan baru, penyesuaian-penyesuaian oleh dan terhadap Hukum Adat. Jika tidak arif menanggapi serta mendudukan secara tepat, kita secara sadar ataupun tidak turut membiarkan atau memperbesar jurang sengketa dan perselisihan-perselisihan antara anak kamanakan dan akan menghambat segala rencana pembangunan di daerah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari perpustakaan, kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

Akan tetapi dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, pelaksanaan norma di tengah masyarakat sering menimbulkan konflik-konflik yang antara lain disebabkan oleh:

- Tuntutan kepatuhan yang bersifat sepihak terhadap masing-masing norma tersebut.
- Perbedaan orientasi cara berpikir, latar belakang pendidikan, pengalaman dan lapangan kehidupan.
- Serta pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang telah berbaur dengan masyarakat di luar Minangkabau, atau yang telah lama melekat dan merantau ke daerah lain seperti di pulau Jawa, Medan, dan daerah-daerah lain yang menyebabkan berkembang pula sistem kewarisan yang ada di Minangkabau.

5.2 SARAN

1. Untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) agar bersama-sama menciptakan prasyarat yang lebih menguntungkan untuk mencapai tujuan terciptanya masyarakat adat yang beradat.
2. Kepada lembaga-lembaga penelitian yang ada baik yang berada di Perguruan Tinggi maupun yang berada di luarnya agar mengambil bagian dalam pelaksanaan penelitian untuk membantu mencari jalan ke arah yang lebih baik dalam pemecahan persoalan perkembangan hukum adat khususnya mengenai waris adat yang sering memicu konflik-konflik di tengah masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Umar, Tasyarif dan Faisal Hamdan. 1977-1978. *Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat Sumatera Barat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang.
- Anwar Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. PT. Bineka Cipta Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung : Penerbit P.T. Aditya Bhakti. 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Mundur Maju.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: ANDI. 2000
- Hasan, Firman. 1988. *Dinamika Masyarakat Adat Minangkabau*. Pusat Penelitian UNAND, Padang.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta : Tinta Emas, 1974.
- I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*. Semarang: Badan Penerbit: Universitas Diponegoro,1992.
- Kep. Musyawarah Besar Adat dan Agama*. Bukittinggi, 1952.
- Muhammad, Bushar. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cetakan keenam. Pradya Paramita. Jakarta.
- Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah Dan Warisan Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies Press. Padang.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1991.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Edisi II. Tarsito Indonesia.

- Sihombing, Herman dan Mahjudin Salim. 1975. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soeryono, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1966
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986
- _____, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan kedua PT. Raja Grafindo Persasta. Jakarta..
- _____, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan H Ukum*. Cetakan pertama. PT. Raja Wali. Jakarta.
- _____, dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- _____, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat (Suata Pengantar)*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Liberi. Yogyakarta.
- Sutopo, Hadi. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press Surakarta.
- Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Research*. Jilid I. Andi. Yogyakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan 12. CV. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Tanggal 20 Mei 1966 No. 106/1964 Bkt tentang Pembagian Harta Pusaka Rendah antara anak dan kemenakan.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Maret 1967 No. 11/1964 PP tentang Pembagian Harta Pencarian antara susami dan istri.
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 15 Nopember 1967 No. 10/1964 Prm tentang harta suarang jatuh kepada istri kalau suami meninggal dunia.

Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 April 1969 No. 13/1968 tentang Harta Pencarin Dari Seorang Suami Tidak Mempunyai Anak Jatuh Kepada Istri.

Putusan Mahkamah Agung RII tanggal 12 Februari 1969 no. 39 K/Sip/1968 Tentang Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pencarian.

Putusan pengadilan negeri bukit tinggi tanggal 2 Maret 1972 No. 12/1972 tentang Suami Adalah Ahli Waris Dari Istri Dalam Harta Pencarian.